



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 31 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENYALURAN BANTUAN MESIN JAHIT DAN MESIN BORDIR KEPADA KOPERASI PONDOK PESANTREN TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan kerja, perlu meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyelenggarakan Program Peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui kegiatan pembinaan dan bantuan pengembangan wirausaha baru, yang antara lain dilakukan dalam bentuk bantuan mesin jahit dan mesin bordir kepada koperasi pondok pesantren dalam wilayah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Penyaluran Bantuan Mesin Jahit dan Mesin Bordir kepada Koperasi Pondok Pesantren Tahun 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DAN PENYALURAN BANTUAN MESIN JAHIT DAN MESIN BORDIR KEPADA KOPERASI PONDOK PESANTREN TAHUN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumatera Selatan.
7. Bantuan adalah bantuan berupa mesin jahit dan mesin bordir dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan yang diberikan kepada Koperasi Pondok Pesantren dalam rangka pengembangan usaha oleh koperasi yang bersangkutan dan/atau anggotanya.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang/ perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9. Koperasi Pondok Pesantren adalah koperasi yang berada di lingkungan pondok pesantren beranggotakan santri, guru, dan karyawan pondok pesantren.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberian bantuan adalah :

- a. untuk mengembangkan usaha koperasi dan/atau anggotanya dalam upaya membantu penanggulangan kemiskinan;
- b. meningkatkan layanan terhadap anggota dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 3

Sasaran pemberian dana bantuan adalah koperasi pondok pesantren dalam wilayah Provinsi.

BAB III

SUMBER DANA DAN JENIS BANTUAN

Pasal 4

Sumber dana bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun Anggaran 2010 melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi pada Kegiatan Pembinaan dan Bantuan Pengembangan Wirausaha Baru.

Pasal 5

Jenis bantuan adalah bantuan hibah berupa mesin jahit dan mesin bordir yang diberikan kepada koperasi penerima.

BAB IV

PERSYARATAN, SELEKSI DAN PENETAPAN KOPERASI PENERIMA

Pasal 6

Persyaratan koperasi penerima bantuan mesin jahit dan mesin bordir sebagai berikut :

- a. koperasi pondok pesantren yang berbadan hukum;
- b. memiliki pengurus yang aktif;
- c. memiliki anggota penjahit (usaha konveksi) atau sanggup menyiapkan tenaga terampil penjahit;
- d. bertanggung jawab sepenuhnya atas pemanfaatan bantuan yang diterima.

Pasal 7

Seleksi terhadap koperasi calon penerima bantuan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. koperasi calon penerima bantuan mengajukan proposal atau permohonan kepada dinas yang membidangi perkoperasian di kabupaten/kota setempat ;
- b. dinas yang membidangi perkoperasian di kabupaten/kota menseleksi proposal atau permohonan yang diajukan oleh koperasi dan sekaligus menilai pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- c. koperasi yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan sebagai koperasi penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;

- d. koperasi yang telah ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota sebagai koperasi penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai koperasi penerima bantuan.

BAB V

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

Tata cara penyaluran bantuan mesin jahit dan mesin bordir adalah sebagai berikut :

- a. penyedia barang yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan barang bertanggung jawab penuh terhadap keadaan barang bantuan sebelum dilakukan serah terima kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi di lokasi/alamat koperasi penerima bantuan ;
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi menyerahkan bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada koperasi penerima dengan diketahui oleh dinas yang membidangi perkoperasian di kabupaten/kota, yang dibuat dalam Berita Acara Serah Terima ;
- c. bantuan diterima oleh koperasi di lokasi/alamat koperasi penerima dalam keadaan baik, cukup dan lengkap.

BAB VI

KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 9

Pelaksana pemberian dan penyaluran bantuan mesin jahit dan mesin bordir terdiri dari :

- a. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
- b. Dinas yang membidangi perkoperasian di kabupaten / kota ;
- c. Koperasi penerima bantuan.

Pasal 10

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi berkewajiban :

- a. membuat pedoman petunjuk teknis pemberian dan penyaluran bantuan mesin jahit dan mesin bordir ;
- b. menetapkan alokasi koperasi penerima bantuan di masing-masing kabupaten/kota ;
- c. mengusulkan kepada Gubernur nama-nama koperasi penerima bantuan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai koperasi penerima bantuan ;

- d. melaksanakan bimbingan teknis dan bimbingan teknis lapangan kepada koperasi calon penerima bantuan.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten / Kota melalui dinas yang membidangi perkoperasian di kabupaten/kota bertugas :

- a. melakukan seleksi dan menetapkan koperasi penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program bantuan dengan pihak terkait baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi;
- c. menyampaikan nama koperasi yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
- d. memberikan bimbingan; pembinaan dan pengawasan kepada koperasi penerima bantuan.

Pasal 12

Koperasi penerima bantuan berkewajiban :

- a. mengajukan proposal dalam rangka mendapatkan bantuan mesin jahit dan mesin bordir kepada dinas yang membidangi perkoperasian di kabupaten/kota;
- b. melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 untuk ditetapkan menjadi koperasi penerima bantuan;
- c. mengikuti bimbingan teknis dan bimbingan teknis lapangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
- d. mengadministrasikan pengelolaan bantuan seperti pembukuan dan membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (*force majeure*) yang mengakibatkan terjadinya kerugian koperasi.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan secara periodik berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut :
 - a. koperasi penerima bantuan wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan kepada dinas yang membidangi perkoperasian di kabupaten / kota;

- b. dinas yang membidangi perkoperasian di kabupaten/kota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan bantuan terhadap koperasi penerima.
- (2) Dinas yang membidangi perkoperasian di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Juni 2010

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10 Juni 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 18 SERI E